

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN REMISI
TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh:

NAMA : SAEPUDIN
NOMOR MAHASISWA : 210408043
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITA ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saepudin
NPM : 210408043
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Pangaraian, 20 September 1995
Alamat Rumah : Perumahan Cempaka Pandan Wangi,
Sungai Jering
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penerapan Remisi Terhadap Warga
Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk
Kuantan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia dibatalkan. Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 10 Februari 2025

Menyatakan

Saepudin

NPM. 210408043

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN

NAMA : SAEPUDIN

NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408043

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Didepan Penguji Pada Tanggal 24 April 2025 dan
Dinyatakan Lulus.

TIM PENGUJI

Ketua

AFRINALD RIZHAN.S.H..MH
NIDN.1010048801

Sekretaris

RISMAHAYANI.S.H..MH
NIDN.1003038303

Anggota

MUHAMMAD IOBAL.S.H..MH
NIDN.1010088503

Anggota

APRINELITA.S.H..MH
NIDN.1030048403

Anggota

ITA IRYANTI.S.H..MH
NIDN.1019098102

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI.S.IP..M.Si
NIDN.1030058402

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Yuridis Penerapan Remisi Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Teluk Kuantan" yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap banyak mendapat pelajaran, saran dan kritikan, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini Terkhusus dan Teristimewa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua ayahanda **Dede Hendarsah** dan ibunda **Omah**, Serta Istri Tercinta **Widya Fristi.S.Kep.,Ners** yang memberi semangat dalam penyelesaian penulisan proposal ini, kemudian penulis juga berterima kasih yang sebesar - besarnya diantara-nya kepada:

1. **Ibu Dr. Ikrima Mailani. S.Pd.I,M.Pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk Skripsi ini yang berjudul menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan

kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

2. **Ibu Aprinelita,SH,MH** selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dan menyelesaikan skripsi
3. **Bapak Muhammad Iqbal, SH.,MH** selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penyelesaian Proposal ini
4. **Ibu Rismahayani, SH, MH** selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis hingga penyelesaian proposal ini.
5. Semua dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan khusus untuk dosen Program Studi Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mencurahkan ilmu kepada penulis.
6. **Bapak Wiwid Feryanto Rahadian, A.Md.IP.,S.H.,M.H.** Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan, **Bapak Hendra Purnama Citra, A.Md.IP.** Kasi Pembinaan, Narapidana, dan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja), **Bapak Hafidz Syukri,Str.Pas** Kasubsi Registrasi Bimbingan kemasyarakatan (Kasubsi Regbimas) dan semua petugas pengamanan dan seluruh staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan Terima kasih telah mengizinkan melakukan penelitian serta telah membantu memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian di Lapas Kelas IIB Taluk Kuantan.

7. Serta kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama ini baik itu keluarga maupun sahabat yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu sekali lagi terimah kasih atas dukungannya Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga Skripsi ini bisa dilanjutkan kepada penulisan skripsi selanjutnya, akhir kalam saya ucapkan terima kasih.

Teluk Kuantan, 10 Februari 2025

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Saepudin', written in a cursive style.

Saepudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis.....	9
E. Kerangka Konseptual	17
F. Metode Penelitian	18

BAB II TINJAUAN UMUM24

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan	24
1. Profil Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan	36
1. Konsep Pemasyarakatan.....	27
2. Sejarah dan Perkembangan Pemasyarakatan di Indonesia.....	29

3.	Implementasi dan tantangan.....	30
C.	Tinjauan Umum Tentang Remisi.....	34
1.	Sejarah Remisi di Indonesia.....	34
2.	Pengertian Remisi	41
3.	Dasar Hukum Remisi	41
4.	Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Terkait	43
5.	Tujuan Pemberian Remisi	44
6.	Fungsi Remisi.....	45
7.	Kriteria dan Syarat Pemberian Remisi	46
8.	Jenis-Jenis Remisi	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
A.	Penerapan remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.....	49
B.	Faktor penghambat yang dihadapi dalam penerapan remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.	57
BAB IV PENUTUP		
1.	Kesimpulan	68
2.	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		71

ABSTRAK

Remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian, remisi merupakan salah satu hak narapidana yang diatur dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana penerapan remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dan Apa faktor penghambat yang dihadapi dalam penerapan remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan. Pemberian Remisi terhadap narapidana dilakukan setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pemberian remisi kepada warga binaan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan serta faktor-faktor penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis (empiris) yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemberian remisi di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan telah mengacu pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. Namun, terdapat kendala dalam penerapannya, seperti faktor internal berupa, tidak optimalnya peran wali pemasyarakatan yang bertugas sebagai petugas pembinaan dan pemberi nilai selain itu permasalahan sistematik kelembagaan berupa kurangnya ASN di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dan Overkapasitas Penghuni Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

Kata Kunci: Remisi, Lapas, Wali Pemasyarakatan, Pembinaan

DAFTAR TABEL

Tabel I	Populasi dan Sample Penelitian
Tabel II	Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-undang Dasar NKRI tahun 1945. Ide maupun konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghinadari negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang. Karena bagaimanapun, bahwa suatu pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹

Negara hukum dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah “the rule of law, not of man”.²

Perubahan UUD 1945, paling tidak telah memberi arti yang jelas tentang negara hukum Indonesia. Hal itu tampak pada adanya sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan, jaminan perlindungan HAM yang cukup lengkap, kejelasan prinsip-prinsip mekanisme demokrasi, serta jaminan peradilan yang independen yang diatur dalam UUD 1945 perubahan. Dengan adanya pengaturan

¹ Pureklolo, TT. (2020). *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*. PT KANISIUS, hlm.34-35

² Laritmas, S., & Rosidi, A. (2024). *Teori-teori Negara Hukum*. KENCANA. hlm.17

hukum yang demikian menjadi jelas arah negara hukum Indonesia yang dianut UUD 1945³.

Istilah negara hukum dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang ditempatkan pada bagian Penjelasan, tepatnya pada bagian Sistem Pemerintahan Negara yang secara langsung menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagaimana diketahui bahwa konsepsi tentang negara hukum selalu berkiblat pada dua tradisi hukum berbeda, yaitu *common law system* dan *civil law system*,

Menurut L.H.G. Hulsman pengertian sistem pemidanaan sangatlah luas, yaitu sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai salah satu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang -undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.⁴

Dalam pasal 10 KUHP disebutkan tentang:

Pidana Pokok

1. Pidana mati

³ Azhary, H. M. T. (2015). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Prenada Media.hlm.47

⁴ Mulkan, M. (2022). *Buku Ajar Kapita selekta Hukum pidana*. NoerFikri.hlm,11

2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang yang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim;
4. Penutupan seluruh/sebagian perusahaan untuk jangka waktu tertentu.⁵

Pidana Penjara atau Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), di mana sistem ini merupakan tujuan dari pidana penjara bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya.

Sementara pidana penjara dapat di definisikan sebagai hukuman perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan.⁶, yang mana adalah hak sebagai manusia, akan tetapi dalam hal tertentu dapat dibatasi dan pembatasannya hanya dapat dilakukan dengan undang-undang. Pembatasan ini, tidak bersifat terbuka namun terbatas pada aspek-aspek

⁵ Prof.Moeljatno,S.H, M. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (34th ed.). Sinar grafika Offsite.

⁶ Santoso, A., Rifai,A.,Prasetyo,A., & Sukendar. (2023). *Pengantar Hukum Pidana*. PUSTAKABARUPRESS.hlm.28

tertentu yang berhubungan dengan keutuhan bangsa dan negara serta keharmonisan hidup. Pembatasan HAM tidak berlaku terhadap hak asasi manusia yang dikategorikan sebagai non-derogable rights atau hak yang tidak dapat dikurangi. Ditegaskan pula bahwa baik aparat pemerintah, pengurus partai, golongan masyarakat, atau siapa pun tidak dibenarkan mengambil keuntungan atau mendatangkan kerugian bagi pihak lain dalam mengartikan undang-undang HAM⁷.

Penjara yang kini disebut Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 5 Juli 1963 istilah Pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan melalui pidato “Pohon Beringin Pengayoman” oleh Bapak Sahardjo, SH dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Peneguhan pemasyarakatan sebagai Sistem dideklarasikan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung. Pemasyarakatan dalam konferensi tersebut dinyatakan sebagai suatu sistem Perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan, maka pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulis timbulnya dan berkembangnya *self propelling adjustment* , sehingga narapidana yang bersangkutan menuju kearah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri⁸.

⁷ Renggong, R., & Ruslan, D. (2021). *Hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional*. KENCANA.hlm.158

⁸ Hamja, H. (2015). *Pemberdayaan lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai wujud pelaksanaan community base correction di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Deepublish.hlm.96

Sistem tersebut juga diterapkan di negara lain salah satunya Norwegia, Transformasi menuju Sistem Pemasyarakatan dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sehingga menjadikan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin baik. Dalam Pasal 1 Nomor 18 Undang-undang pemasyarakatan Nomor 22 tahun 2022, menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.⁹ Fungsi pembinaan dalam Lapas adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lapas dapat kemudian digolongkan menjadi Narapidana Laki-laki yang dilakukan Pembinaan pada Lapas Dewasa dan Perempuan dilakukan Pembinaan pada Lapas Perempuan kemudian Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan pembinaan pada Lapas Anak.

Dari fungsi pembinaan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dijalani yaitu Tahap awal (Dilaksanakan di Lapas). Pembinaan tahap awal bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi tahap lanjutan pertama yaitu dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana. Tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya

⁹ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. Indonesia: Indonesia.

pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data hasil pengamatan.

Dalam sistem pemasyarakatan pembinaan juga menjadi salah satu syarat untuk Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan Remisi. Menurut istilah, remisi berasal dari bahasa Latin yaitu *remissio* yang artinya pengurangan atau potongan hukuman. Menurut Andi Hamzah dalam Kamus Hukum, remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap 17 Agustus.¹⁰

Dalam penerapannya untuk mendapatkan remisi Warga Binaan Pemasyarakatan harus mengikuti program pembinaan dengan predikat baik. Untuk menentukan predikat baik yang akuntabel dan objektif Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan Keputusan Nomor: PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Standar Penilaian Pembinaan Narapidana, Remisi dalam Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

¹⁰ Hidayati, R. (2021). *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*. Literasi Nusantara.hlm.71 (mengutip Andi Hamzah)

¹¹ Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Pencatatan yang akuntabel dan objektif tersebut telah dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan yang diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M. 01 PK.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan dalam Peraturan Menteri tersebut juga mengatur tugas, kewajiban dan kewenangan Wali Pemasyarakatan yaitu ; Wali Pemasyarakatan melaksanakan tugas pendampingan selama Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan menjalani proses pembinaan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, keluarga maupun anggota masyarakat.

Kewajiban Wali Pemasyaraktan :

- a. mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan sosial, serta menggali potensi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan;
- b. memperhatikan, mengamati, mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang positif, hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta ketaatan terhadap tata tertib LAPAS atau RUTAN;
- c. membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk kepentingan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menetapkan program pembinaan lebih lanjut;

Kewenangan Wali Pemasyarakatan :

- a. mengusulkan kepada Tim pengamat Pemasyarakatan agar Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberikan program pembinaan

berdasarkan bakat, minat dan kebutuhan mengenai program pembinaan sesuai dengan tahapan dan proses pemasyarakatan;

- b. menerima keluhan dan melakukan konsultasi jika Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mengalami hambatan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni dan petugas maupun dalam mengikuti program pembinaan.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengambil suatu judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi dalam penerapan remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berikut adalah tujuan penelitian dari peneliti dari masalah yang telah peneliti rumuskan:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan remisi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penerapan remisi kepada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

D. KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi yang di gunakan harus berdasarkan kerangka acuan hukumnya. karena permasalahannya yang dibahas mengenai Penerapan remisi Terhadap Narapidana di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, maka dibawah ini dikemukakan beberapa teori.

1. Teori Negara Hukum

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "*the Rule of Law, and not of Man*". Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul "*Nomoi*" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris

dengan judul “The Laws”¹², jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: 1. *Supremacy of Law*. 2. *Equality before the law*. 3. *Due Process of Law*. Keempat prinsip ‘*rechtsstaat*’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip

¹² Hadiyono,V(2018). *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*.hlm 147 (mengutip hasan zaini pengatar *Hukum Tata Negara Indonesia*)

peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

2. Teori Pidana

Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pidana (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (the statutory rules relating to penal sanctions and punishment)³⁴ selanjutnya dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief apabila pengertian “Pidana” diartikan sebagai suatu “Pemberian atau penjatuhan pidana” maka pengertian sistem pidana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut.¹³

1. Dalam arti luas dilihat dari sudut Fungsional.
2. Dalam arti sempit dilihat dari sudut normatif/substantif.

a. Teori Absolut atau Retributif atau Pembalasan (vergeldings theorien)

Teori absolut ini disebut berbeda-beda, beberapa ahli menyebutnya sebagai teori *retributif* (pembalasan), sebagian yang lain menyebutnya dengan teori absolut. Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Hal

¹³ Kurniawan, S. (2021). *Pembaharuan Sistem Pidana Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*. Media Nusa Creative.hlm.35

ini dipertegas oleh Sudarto yang mengatakan bahwa aliran klasik terutama melihat kepada perbuatan yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan tersebut. Jadi secara ekstrim dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat kebelakang. Ajaran pidana absolut terhitung sudah sangat tua. Bahkan dapat dikatakan sama tuanya dengan awal *quia peccatum, sed e peccerur*). Teori absolut mulai mendapat bentuknya melalui pemikiran pemikiran yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant memandang bahwa penjatuhan pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Pidana termasuk kategorische Imperatief, seseorang harus dipidana karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*). J.E. Sahetapy mengenai pembalasan apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.¹⁴

b. Teori Relatif atau Tujuan (Doeltheorien)

Teori tujuan lahir dari aliran modern yang meninjau pertama-tama dari pelaku kejahatan, bukan dari perbuatannya. Pemidanaan yang dijatuhkan

¹⁴ Tomalili, R. (2019). *Hukum pidana*. Deepublish., mengutip J.E Sahetapy, hlm.45

harus melihat sifat-sifat dan keadaan si pembuat.Kejahatan, menurut teori ini merupakan suatu produk dari sifat alamiah seorang pelaku dan dari keadaan di dalam masyarakat.Oleh sebab itu, para penganut teori ini menginginkan agar pidana yang dijatuhkan bagi para penjahat dilakukan berdasarkan pembagian dari penjahat dalam kelompok yang berbeda.

Para penganut teori relatif ini merupakan pengkritik dari teori absolut yang dipandang tidak mempunyai kemanfaatan praktis dari kegiatan memidana seseorang.Tujuan pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Meskipun penganut teori relatif ini baru ada setelah zaman teori absolut, namun benih-benih pemikiran teori tujuan samar-samar sudah tampak pada zaman pemikiran purba.Protagoras sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan, baik umum maupun khusus. Seneca, seorang filosof Romawi yang terkenal sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah.

Jadi pemikiran tentang tujuan pemidanaan ini dapat dikatakan sebagai penggalan kembali pemikiran lama yang tertidur ditelan zaman dan baru muncul di abad-abad modern.

Menurut Karl O. Christiansen ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini, yaitu:

- a. *The purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan).
- b. *Prevention is not a final aim, but a means to a more supreme aim, e.g. social welfare* (pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat).
- c. *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment* (hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana)
- d. *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan)
- e. *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain an element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare* (pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

Ada tiga bentuk teori tujuan. Pertama, tujuan pemidanaan memberikan efek penjeratan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeratan sebagai efek

pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama (*speciale preventie*) atau pencegahan khusus, sedangkan tujuan dari penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat (*general preventie*) atau pencegahan umum.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori relatif atau tujuan pada dasarnya juga tidak lepas dari kritik, baik secara *sollen* maupun *sein*. Bentuk tertua prevensi umum pada teori tujuan dipraktikkan sampai revolusi Prancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakut-nakuti orang lain dengan pemidanaan yang dipertontonkan. Kadang-kadang, pelaksanaan pidana dijatuhkan dengan sangat ganas.

Pada zaman *aufklarung*, abad ke-18, pelaksanaan pidana yang ganas ini ditentang besar-besaran. Keberatannya terletak pada dipergunakannya penderitaan orang lain untuk prevensi umum. Bahkan orang yang tidak bersalah pun dapat dipidana dengan maksud memperoleh tujuan prevensi umum tersebut.

Herbert L. Parker mulai membicarakan sintesa atas dilema yang berkepanjangan dari teori-teori pemidanaan yang menjadi dasar tujuan pemidanaan. Ia mengusulkan pentingnya kembali ke paham retributif dalam hal pemidanaan. Ia cenderung menganggap bahwa pembalasan lebih berguna sebagai *starting point* untuk mengkaji kejahatan dan pemidanaan secara rasional serta lebih integral.²²

Ia memandang harus ada pemahaman baru tentang pemidanaan.

Menurutnya pokok-pokok pikiran yang melandasi harus adanya pemahaman baru tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kehendak bebas (*free of will*) adalah ilusi, karena tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang terkandung di dalam kekuatan diri seseorang untuk mengubahnya
 - b. Tanggung jawab moral dengan demikian juga ilusi, karena tidak dapat dibebankan pada suatu tingkah laku yang memang dibentuk
 - c. Tingkah laku manusia seharusnya dipelajari secara ilmiah dan dikendalikan
 - d. Fungsi hukum pidana seharusnya secara sederhana dan murni membawa seseorang ke dalam suatu proses perubahan tingkah laku mereka yang telah melakukan kejahatan sehingga mereka tidak akan melakukannya lagi di masa mendatang.
3. Dari pemikiran itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Parker hendak menggabungkan dua ide awal pemidanaan, yaitu pemikiran dari penganut teori absolut dan pemikiran dari penganut teori relatif. Penggabungan ide pembalasan di satu sisi dan ide perbaikan pelaku dan masyarakat di sisi lain melahirkan teori gabungan.⁹

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.¹⁰

⁹ Mulkan, H. (2022). *Buku ajar kapita selekta hukum pidana*. NoerF.hlm.18

¹⁰ Universitas Islam Kuantan Singingi. (2016). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum*.

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa, memahami, pandangan, pendapat, menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.¹¹
2. **Remisi** adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹²
3. **Warga Binaan Pemasyarakatan** Adalah Narapidana, Anak Binaan, dan Klien.¹³
4. **Lembaga Pemasyarakatan** Adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tempat menjalankan fungsi pembinaan”.¹⁴

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang akurat dan memuaskan, maka dengan itu penulis melakukan penelitian dengan metode berikut ini:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian Sosiologis (empiris). Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis

2. Obyek Penelitian

¹¹ Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum* dalam Adiguna, I. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hukum Positif Di Indonesia.

¹² *Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*

¹³ *ibid*

¹⁴ *ibid*

Obyek Penelitian ini mengenai Penerapan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 34 Teluk Kuantan Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/ atau objek yang menjadi penelitian.¹⁵

Sample penelitian adalah bagian dari populasi yang di jadikan subyek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi.¹⁶ Dari penjelasan diatas dan merujuk pada judul yang penulis angkat maka populasi dan sample penelitian maka dilakukan pengambilan sampel kepada Pejabat Seksi Pembinaan dengan *Purposif Sampling* dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB yang mendapatkan pembinaan dilakukan secara *Random Sampling*.

Tabel I Daftar Responden Penelitian

Responden	Populasi	Sample
-----------	----------	--------

¹⁵ Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.hlm ,hlm.98.

¹⁶ Ibid.

Kepala Seksi Pembinaan narapidana dan anak didik	1 Orang	1 Orang
Kepala sub seksi registrasi bimbingan pemasyarakatan	1 Orang	1Orang
Operator SDP	1 Orang	1 Orang

Sumber : *Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuatan.*

5. Data dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi, Penulis mendapatkan data dari beberapa sumber data tersebut berupa

1. Data Primer Merupakan data yang didapat langsung dari Pengamatan atau observasi dan Pawancara dengan narasumber
2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174
Tahun 1999 Tentang Remisi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer yang berupa undang-undang, bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian berupa literatur-literatur, makalah-makalah yang dapat menjelaskan hal mengenai undang-undang dalam sumber hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah data yang dapat membantu menjelaskan hal-hal yang terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut dapat berupa buku, dokumen, Kamus Besar Bahasa, Internet dan media massa.

6. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi ,yaitu data dikumpulkan dengan melakukan pengamatan di lokasi pengamatan pada objek pengamatan.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.
- c. Kajian Pustaka, menyajikan tinjauan literatur yang relevan dengan topik penelitian yang membantu memperkuat dasar teoritis

penelitian, mengidentifikasi kerangka konseptual, dan mendukung perumusan hipotesis atau pertanyaan peneliti.

7. Analisis Data

Pengertian Analisis Data Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data hingga mencari informasi penting dari data tersebut.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis melakukan *Deskriptif Analisis* proses ini berupa pengumpulan, penataan, dan interpretasi data kualitatif untuk mendapatkan data secara mendalam dan menyajikannya dengan cara menjabarkan. Data kualitatif adalah data non-numerik atau angka, seperti data wawancara, data observasi, catatan-catatan dari permasalahan yang pernah dihadapi, dan lain-lain.¹⁸

Data kualitatif adalah tentang emosi atau persepsi orang dan apa yang mereka rasakan dalam proses WBP yang mengikuti kegiatan pembinaan dan tidak mengikuti pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan.

8. Metode Penarik Kesimpulan

¹⁷ Thabrani, N. (2023). *Novelty penelitian*. Literasi Nusantara Abadi Grup.hlm.54

¹⁸ Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (1st ed.). KENCANA.hlm178

Melakukan penarikan kesimpulan dengan metode Deduktif . Penelitian deduktif merupakan jenis penelitian yang mana peneliti memulai dengan suatu teori, *hipotesis*, atau generalisasi kemudian mengujinya melalui observasi dan pengumpulan data.

Metode ini menggunakan pendekatan *top-down*, di mana peneliti memulai dengan ide umum dan kemudian mengujinya melalui pengamatan khusus. Penelitian deduktif sering digunakan untuk mengonfirmasi teori atau menguji hipotesis yang sudah dikenal.¹⁹

Pendekatan dari Top-Down dapat memperlancar komunikasi dengan menjelaskan informasi apa yang perlu mengalir di antara berbagai tingkatan organisasi. Pendekatan ini memastikan bahwa semua anggota memiliki pemahaman yang sama dan bahwa pesan serta strategi penting dikomunikasikan dengan jelas dan langsung dari atas. Dengan pendekatan Top-Down penulis dapat melakukan penelitian dengan visi dan arah yang jelas selain itu penulis dapat fokus pada prioritas utama sehingga dapat mengenyampingkan isu-isu yang tidak relevan.

¹⁹ Carolina, G. (n.d.). *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif – Deduksi VS Induksi*. <https://www.zenius.net/>. Retrieved January 20, 2022, from <https://www.zenius.net/blog/metode-penalaran-deduktif-dan-induktif>

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjaun Umum Tentang Remisi

1. Sejarah Remisi di Indonesia.

Sejarah ketentuan pemberian remisi tidak bisa dilepaskan dengan dinamika perkembangan dan perubahan sudut pandang mengenai maupun sistem permasyarakatan. Pergeseran sudut pandang pemidanaan dari *backwardlooking* yakni berorientasi pada aspek balas dendam menjadi *fordwardlooking* yaitu berorientasi pada tujuan dan manfaat pemidanaan untuk masa depan bagi pelaku, korban serta masyarakat.²⁰ Peraturan remisi yang telah dicabut dan digantikan dengan aturan baru yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial dan struktur hukum yang terjadi merupakan bukti bahwa sudut pandang pemidanaan mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Soekarno selaku presiden pertama di Indonesia dalam sejarahnya juga melopori dibentuknya pengaturan pemberian remisi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 156 Tahun 1950 tentang Remisi. Beliau mengatakn bahwa remisi diberikan setiap pada Tanggal 17 Agustus. Peraturan tersebut mendapat respon baik dari rakyat Indonesia sehingga setiap ulangtahun kemerdekaan Republik Indonesia, banyak narapidana yang mendapatkan remisi. Berikut beberapa pengaturan

²⁰ Eva Achjani Zulfa, et al., *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Rajawali Press, 2017

mengenai remisi yang pernah berlaku di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda hingga tahun 2012:

- a. Gouvernmentbesluit tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 (Bijblad pada Staatsblad Nomor 13515) yang kemudian diubah dengan Gouvernmentbesluit tanggal 9 Juli 1941 Nomor 12 (Bijblad pada Staatsblad Nomor 14583).

Menurut aturan ini pemberian remisi dilakukan pada saat hari ulang tahun Ratu Belanda, namun pemberian remisi oleh Ratu Belanda ini dianggap mencampuri kewenangan yudikatif akan tetapi apabila ditinjau dalam segi sistem kenegaraan di Negara Belanda hal itu tidak dilarang. Dintinjau dari segi penologis hal ini tidak terlepas dari pengaruh pendekatan progresif stelsel yang telah dikembangkan oleh Alexander Maconochie dengan memberlakukan sistem Indeterminate sentence.

- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 1950.

Seiring dengan adanya peralihan kekuasaan dari Pemerintah Belanda kemerdekaan di Indonesia pada tahun 1945, pada tahun 1950 dengan adanya surat Keputusan Presiden RIS Nomor 156 tanggal 19 April 1950 maka merubah ketentuan yaitu meliputi waktu pemberian remisi menjadi setiap peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus. Remisi yang diberikan pada saat itu lebih besar dibandingkan dengan pemberian remisi yang diberikan narapidana saat itu, remisi yang diberikan saat itu paling sedikit 1 (satu)

bulan dan paling banyak 9 (sembilan) bulan, diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidana paling sedikit yaitu 3 (tiga) bulan. Sedangkan narapidana yang dijadikan pembantu pegawai atau pemuka maka jumlah tersebut ditambah dengan sepertiganya.

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987.

Pada Tahun 1987 ketentuan remisi berubah lagi dengan adanya surat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (remisi). Dalam keputusan itu presiden menyatakan bahwa: Narapidana yang mendapatkan hak remisi minimal telah menjalani pidana 6 (enam) bulan, berkelakuan baik dan diberikan potongan hukuman minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan. Narapidana yang menjadi pembantu pegawai (pemuka) diberi potongan tambahan sebesar satu pertiganya. Apabila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya pemberian remisi menurut aturan ini lebih sedikit jumlahnya, disamping itu kepada narapidana residivis tidak diberikan hak untuk mendapat remisi.

Hal ini tentu berdampak kepada seringnya terjadi gangguan keamanan di dalam Lapas yang dilakukan oleh para residivis oleh pegawai Lapas yang tidak memiliki arti secara signifikan karna apabila mereka berkelakuan baikpun tidak akan mendapatkan bonus berupa pengurangan hukuman. Dari sini dapat dipahami bahwa kebijakan ini dikeluarkan pada saat pemerintah dipegang oleh Jendral Militer yang

intens pada pendekatan scutity, dimana narapidana dianggap telah mengganggu pelaksanaan pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan sehingga perhatian terhadap kepentingan mereka lebih menurun jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 hanya mengatur tentang pemberian remisi kepada narapidana dengan pidana sementara. Pidana sementara ini dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pengganti denda. Maka pidana seumur hidup dan pidana mati tidak dapat diberikan remisi, bisa mendapatkan remisi jika pidana seumur hidup atau pidana mati telah berubah menjadi pidana penjara sementara berdasarkan grasi. Mengenai grasi, narapidana yang bersangkutan harus mengajukan permohonan grasi kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman yang putusannya dapat berupa penolakan dalam artian narapidana tersebut harus menjalani pidana sesuai dengan putusan pengadilan dan kedua diterima yang berarti pidananya diubah.

d. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999.

Pada jaman reformasi pasca 1998 tepatnya yaitu pada tahun 1999 telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (remisi). Setelah itu disesuaikan dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penyesuaian ini dilakukan atas ditetapkannya

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Remisi.

Pengaturannya sebagai berikut :

- 1) Narapidana dan anak pidana yang diberikan remisi yang dipidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - 2) Penghitungan lamanya menjalani pidana dihitung sejak tanggal penahanan.
 - 3) Besarnya remisi yang diberikan narapidana yang telah menjalani pidana:
 - a) Selama 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan mendapat remisi sebesar 1 (satu) bulan
 - b) Selama 12 (dua belas) bulan lebih.
 - 4) Narapidana dan anak pidana dapat pula diberikan remisi tambahan selain remisi biasa seperti diatas.
 - 5) Narapidana seumur hidup dan telah menjalani pidananya paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dapat diubah menjadi pidana sementara, maka sisa pidananya menjadi paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - 6) Perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara di tetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada saat peringatan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- e. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999

Setelah itu dirubah kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dalam peraturan ini disamping remisi umum yang dilaksanakan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, dikenal juga sebagai prosedur baru pemberian remisi khusus. Remisi khusus ialah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu hari besar keagamaan mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun maka yang dipilih hari besar yang dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Besarnya remisi umum yang diberikan ini tidak berbeda dengan remisi yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, namun karena narapidana mempunyai kesempatan untuk mendapat remisi khusus maka setiap narapidana secara potensial maka akan mendapatkan remisi yang lebih besar. Besar remisi khusus yang diberikan minimal 15(lima belas) hari maksimal 2 (dua) bulan, maka apabila ditotal setiap narapidana akan mendapatkan remisi sebesar minimal 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan maksimal 8 (delapan) bulan. Jumlah tersebut relatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang diterima oleh narapidana. Berdasarkan Keputusan Presiden 156 Tahun 1950 yaitu minimal sebesar 1 (satu) bulan dan maksimal 9 (sembilan) bulan. Peraturan tersebut beberapa diantaranya ada yang sudah tidak berlaku lagi dan ada beberapa yang masih digunakan hingga saat ini.

Perubahan peraturan remisi mengenai remisi merupakan hak narapidana dan pemerintah maupun negara wajib menjamin hak tersebut sesuai dengan Undang-Undang. Ketentuan remisi pada dasarnya ditujukan kepada semua narapidana tanpa terkecuali termasuk narapidana yang tergolong melakukan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Tindak pidana yang tergolong extraordinary crime seperti korupsi, narkoba, atau terorisme menerapkan syarat dan aturan khusus dalam mendapatkan pemotongan masa pidana atau remisi. Pengajuan remisi harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Ketentuan syarat dan tata cara mendapatkan remisi bagi narapidana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahankatan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Jenis remisi yang diterapkan di Indonesia juga mengalami perkembangan yang signifikan. Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Kelaurga, Pembebasan

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menyebutkan bahwa terdapat lima jenis remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana.

Jenis remisi yang disebutkan dalam Pasal 3 adalah remisi umum yang diberikan setiap hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan remisi khusus pada saat hari besar keagamaan, namun apabila terdapat lebih dari satu hari besar keagamaan maka narapidana berhak memiliki salah satu hari besar keagamaan yang paling dimuliakan. Syarat pemberian remisi yang tertuang pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999.²¹

2. Pengertian Remisi.

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut andi Hamzah remisi adalah Pembebasan Hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap 17 agustus. Bagir Manan, mantan ketua Mahkamah Agung bahwa remisi adalah hak narapidana yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan modern yang diatur dengan undang-undang. Namun, ia mengkritik tentang banyaknya jenis remisi yang diberikan setiap tahunnya.

²¹ Brutu, D., Kalo, S., Ablisar, M., & Hamdan, M. (2023). *Tinjauan Yuridis Mengenai Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Medan)*. *Law Jurnal*, 4, 38.

Padahal menurut kenyataan sejarah, remisi itu diberikan karena kepala negara atau raja kepada narapidana yang dulu hanya diberikan setiap 17 Agustus.²²

3. Dasar Hukum Remisi.

Dalam pelaksanaan remisi di Indonesia telah diatur dalam beberapa aturan perundang-undangan sebagai dasar hukum:

1. Konstitusi (UUD 1945 Pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia)

Remisi merupakan bentuk dari penegakan Hak Asasi Manusia dimana setiap butir pasal dari undang-undang 1945 tentang Hak Asasi Manusia dapat menjadi Landasan Hukum yang *relevan*, pemberian remisi mencerminkan implementasi nilai-nilai konstitusional seperti Pasal 28A yang berbunyi "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*" Dengan pasal 28A Remisi menjadi bentuk penghargaan terhadap hak hidup manusia, termasuk narapidana. Dengan remisi, warga binaan diberikan kesempatan untuk kembali ke masyarakat lebih awal, sehingga mereka dapat melanjutkan hidup secara lebih bermakna.

Pada pasal 28D ayat 1 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Pemberian remisi harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Proses pemberian remisi

²² Hidayati, R. (2021). *Remisi bagi narapidana narkoba*. PT Literasi Nusantara Abadi Group.hlm.132

mencerminkan prinsip kepastian hukum dan perlakuan adil terhadap semua narapidana tanpa diskriminasi.

Pasal 28G ayat 2 *"Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia."* Remisi bertujuan untuk meringankan beban psikologis narapidana, memberikan motivasi untuk menjalani hukuman dengan baik, serta mencegah terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi akibat overcapacity atau stres berlebihan dalam lembaga pemasyarakatan.

Isi Pasal 28H Ayat (2): *"Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan."* Remisi sebagai bagian dari sistem pembinaan pemasyarakatan memberikan kemudahan bagi narapidana untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka, termasuk reintegrasi sosial, dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Pada pasal 28 J Ayat (1): *"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain..."*

Pasal 28J Ayat (2): *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang..."* Hak narapidana untuk mendapatkan remisi tidak mutlak, tetapi diatur dan dibatasi oleh undang-undang untuk memastikan penghormatan terhadap prinsip keadilan.²³

2. Peraturan Pemerintah dan peraturan menteri terkait.

²³Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Landasan Hukum Pemberian remisi kepada Warga Binaan

Pemasyarakatan diatur dalam beberapa peraturan:

- 1) Undang-undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,
- 4) Keputusan Presiden No. 124 Tahun 1999 tentang Remisi,
- 5) Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada Hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI dan
- 6) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HN.02.01 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengurangan Masa Hukuman Secara Khusus Pada Peringatan 60 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia

3. Tujuan Pemberian Remisi

- 1) Mengurangi beban psikologis warga binaan.

Dalam penerapannya remisi tidak sekedar mengenai pengurangan masa pidana namun juga berdampak pada psikologis Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tentunya hukuman pidana yang dijatuhkan pada mereka akan berdampak kepada psikologis Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan mendapatkan pengurangan masa pidana tentu akan mengurangi beban psikologis tersebut.

- 2) Memberikan penghargaan atas perilaku baik selama di lapas.

Pemberian remisi pada Warga Binaan Pemasyarakatan juga bertujuan sebagai bentuk penghargaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dalam menjalani masa pidana dengan predikat berkelakuan baik.

- 3) Mendukung reintegrasi sosial.

Dengan diberikan nya remisi kepada Warga Binaan setiap tahun berdasarkan perhitungan yang telah diatur dalam undang-undang maka Warga Binaan akan semakin cepat masuk kepada pembinaan tahap akhir Asimilasi yang merupakan program reintegrasi yang dilaksanakan dengan membaurkan Warga Binaan dengan Masyarakat.²⁴

4. Fungsi Remisi.

- a. Sebagai alat pembinaan narapidana.

Dalam pelaksanaan pembinaan pada sistem pemasyarakatan remisi juga memiliki fungsi sebagai alat pembinaan, dimana remisi sebagai insentif bagi Warga Binaan karena berkelakuan baik maka remisi dapat memotivasi Warga Binaan untuk membina diri sendiri, sebagaimana remisi merupakan Hak dan Kewajiban dalam sistem pemasyarakatan ,dengan landasan itu maka diberikan berdasarkan predikat baik yang diperoleh karena usaha untuk menjadi manusia yang lebih baik

²⁴ <https://www.ditjenpas.go.id/pemberian-remisi-percepat-reintegrasi-sosial-wbp>

yang merupakan kewajiban dan oleh karena itu di Warga Binaan di berikan Hak nya berupa remisi.

- b. Mengurangi kepadatan lapas.

Overcapacity yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia mencapai 88,2% berdasarkan data ditjenpas per Desember 2024. Pemberian remisi dapat dapat mengurangi kepadatan yang terjadi di setiap Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Seluruh Indonesia.²⁵

5. Kriteria dan Syarat Pemberian Remisi

Narapidana dengan status hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Remisi diberikan kepada warga binaan yang sudah Inkracht atau sudah berkekuatan hukum tetap atau telah di tetapkan hukuman pidana nya berupa pidana penjara. Warga Binaan yang masih berstatus tahanan tidak masuk kepada kriteria sebagai penerima remisi. Remisi juga diberikan kepada Warga Binaan dan Anak Binaan yang sedang menunggu Grasi sambil menjalani masa pidana.

Dalam pemberian remisi kepada warga binaan, setiap warga binaan harus memenuhi syarat sesuai spesifikasi penerima remisi, syarat penerima remisi terbagi menjadi 2 yaitu, syarat substantif dan Administratif. Syarat Substantif adalah syarat yang berkaitan dengan substansi hukum atau aturan yang berlaku, **syarat substantif** tersebut sebagai berikut:

²⁵ <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni> 14 Desember 2024 jam 14.52

- 1) Tidak di pidana dengan pidana hukuman mati atau seumur hidup
- 2) Pidana lebih dari 6 bulan
- 3) Telah masuk 1/3 masa pidana.
- 4) Tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas.
- 5) Tidak sedang menjalani pidana pengganti/subsider.
- 6) Berkelakuan baik dengan kriteria,
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir terhitung sebelum pemberian remisi
 - b. Mengikuti seluruh pembinaan yang diberikan dengan predikat baik yang di nilai oleh Wali Pemasyarakatan.

Syarat Administratif adalah syarat secara pemberkasan, apakah secara administrasi Warga Binaan tersebut telah terpenuhi untuk diusulkan remisinya,

Adapun syarat administrasi yang harus di penuhi adalah

- 1) Petikan putusan, bisa berupa 4 (empat) halaman depan yang berisi identitas narapidana dan 4 (empat) halaman belakang yang berisi amar putusan dan tanda tangan majelis hakim.
- 2) BA8.
- 3) Daftar perubahan.
- 4) SPP pertama atau SPP terakhir jika tahanan terputus.

6. Jenis-Jenis Remisi.

1. **Remisi Umum** Diberikan setiap tanggal 17 Agustus pada hari kemerdekaan Republik Indonesia.

2. **Remisi Khusus** Diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana.
3. **Remisi Tambahan** Diberikan untuk narapidana yang melakukan jasa tertentu, seperti membantu penegakan hukum atau berprestasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan

1. Konsep Pemasyarakatan

Filosofi pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan, bukan penghukuman semata. Kedudukan pemasyarakatan, bahwa pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan sebagai proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan kehidupan dan penghidupan yang terjadi antara individu terpidana dan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²⁶

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dijelaskan, *pertama*, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana. *Kedua*, Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari

²⁶ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Pemasyarakatan. (2005). *Cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan*. hlm 5

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana agar dapat kembali diterima oleh masyarakat.

Ketiga, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. *Keempat*, Lembaga Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. *Kelima*, Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. *Keenam*, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *Ketujuh*, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. *Kedelapan*, Anak didik pemasyarakatan. *Kesembilan*, Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Lembaga pemasyarakatan.

Prinsip pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, non-diskriminasi atau pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun

kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. (Andi marwan eryansyah, Amd,ip.,SH.MH, Hakikat Sistem Pemasyarakatan sebagai upaya pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan(perspektif Hak Assasi) penrbit :jejak pustaka, oktober 2021, Tujuan Akhir Sistem Pemasyarakatan Reintegrasi sosial dan pemberdayaan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat.²⁷

2. Sejarah dan Perkembangan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Masa Pra-Kemerdekaan,

Masa kolonial Belanda Pada era penjajahan Belanda, sistem penjara di Indonesia berfungsi sebagai alat represif untuk menekan perlawanan rakyat. Penjara digunakan untuk menahan tokoh-tokoh pergerakan nasional dan masyarakat yang dianggap mengancam kestabilan kolonial. Kondisi penjara sangat buruk dengan perlakuan yang tidak manusiawi, tanpa upaya rehabilitasi bagi para tahanan.

Masa penjajah Jepang Selama pendudukan Jepang, situasi penjara tidak mengalami perbaikan. Bahkan, kondisi menjadi lebih keras dengan adanya kerja paksa dan perlakuan kejam terhadap tahanan. Penjara digunakan untuk mendukung kepentingan perang Jepang, tanpa mempedulikan kesejahteraan tahanan.

Pasca Kemerdekaan Indonesia,Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai membangun sistem hukumnya sendiri. Namun, pada awal kemerdekaan, sistem penjara masih mewarisi model

²⁷ *Op cit* 7

kolonial tanpa fokus pada rehabilitasi. Penjara tetap menjadi tempat penghukuman semata.

Era 1964: Lahirnya Konsep Pemasyarakatan, Perubahan signifikan terjadi pada tahun 1964 ketika Menteri Kehakiman, Sahardjo, memperkenalkan konsep "Pemasyarakatan". Ia menggagas bahwa tujuan utama penjara harus berubah dari sekadar menghukum menjadi membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Istilah "penjara" diganti menjadi "lembaga pemasyarakatan" sebagai simbol perubahan paradigma ini.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Untuk memperkuat konsep pemasyarakatan, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU ini menegaskan bahwa pembinaan narapidana harus dilakukan melalui pendekatan yang menghormati hak asasi manusia, meningkatkan kualitas hidup narapidana, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial.

3. Implementasi dan Tantangan

Meskipun konsep pemasyarakatan sudah diresmikan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan:

Overcrowding: Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan menyebabkan kondisi yang tidak layak dan sulitnya pelaksanaan program pembinaan. Sumber Daya Terbatas: Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menghambat optimalisasi program rehabilitasi. Stigma Sosial:

Narapidana sering menghadapi diskriminasi setelah bebas, menghambat proses reintegrasi ke masyarakat.

Upaya Pembenahan, Pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya membenahi sistem pemasyarakatan dengan:

Revitalisasi Program Pembinaan: Mengembangkan program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling. Kerja Sama dengan Masyarakat: Melibatkan organisasi masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung reintegrasi narapidana. Reformasi Hukum: Mengusulkan perubahan regulasi untuk mengatasi overcrowding, seperti alternatif hukuman non-kurungan.

Perkembangan Terbaru Pada tahun 2022 ,pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan terbaru Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Berikut adalah 5 hal baru yang diubah pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

- 1) Perubahan paradigma dari pembalasan dan penjeraan menjadi rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menganut paradigma rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang berarti bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki perilaku narapidana dan anak, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan produktif.

- 2) Penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memperkuat peran PK dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana dan anak yang telah dibebaskan.

3) Pendekatan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan korban dan pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem pemasyarakatan, antara lain dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk melakukan perdamaian dengan korban.

4) Peningkatan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjamin Hak Asasi Manusia bagi narapidana dan anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan dari kekerasan.

5) Modernisasi Sistem Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan modernisasi sistem pemasyarakatan, antara lain dengan meningkatkan kualitas sarana

dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi Perubahan-perubahan yang dihadirkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diharapkan dapat mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan humanis, serta mendukung upaya untuk mengurangi angka kejahatan di Indonesia.²⁸

Tahun 2023, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan. Digitalisasi data narapidana, peningkatan kesejahteraan petugas pemasyarakatan, dan penguatan pengawasan internal menjadi fokus utama. Selain itu, program rehabilitasi narkoba dan deradikalisasi bagi narapidana terorisme juga dikembangkan.

Pada tahun 2024 pasca dilantiknya presiden terpilih Prabowo Subianto Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di pecah menjadi 3 kementerian yaitu, kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

4. Komponen-Komponen Sistem Pemasyarakatan:

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu pilihan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang penyelenggaraannya memerlukan dukungan dari komponen-komponen sistem. Tiga komponen sistem pemasyarakatan adalah komponen manusia selaku petugas hukum,

²⁸ <https://sippn.menpan.go.id/berita/114370/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/5-hal-baru-yang-diubah-pada-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan#:~:text=Undang%2DUndang%20Nomor%2022%20Tahun%202022%20tentang%20Pemasyarakatan%20mengamanatkan%20modernisasi,mengurangi%20angka%20kejahatan%20di%20Indonesia.>

narapidana, masyarakat, komponen upaya pembinaan yang tersusun dalam manual pembinaan dan komponen perundang-undangan pelaksanaan pidana penjara diasumsikan menjadi faktor yang mempengaruhi proses pemasyarakatan,²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

1. Profil Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

a. Lokasi, kapasitas, dan klasifikasi narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang terletak di kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau adalah bangunan peninggalan zaman Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1938 yang dikenal dengan nama “Penjara“. Pada saat itu oleh pemerintah Hindia Belanda bangunan ini digunakan untuk memenjarakan warga pribumi yang melanggar hukum atau menentang kebijakan pemerintahan Hindia Belanda.

Pada Tahun 1985 sesuai KepmenKeh & HAM RI No : 01.PR.07.03 tahun 1985 secara organisatoris sampai tahun 2019 disebut sebagai Cabang Rutan Rengat dan di tahun 2019 berganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan di Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau

²⁹ <https://www.ditjenpas.go.id/dirjen-pas-ungkap-4-unsur-penting-dalam-sistem-pemasyarakatan>

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 34 menempati lahan seluas 2.190 M². Luas bangunan Cabang Rutan Teluk Kuantan hanya 373 M² tidak bertingkat, yang terdiri dari blok hunian 142 M², ruang aula 91 M² dan perkantoran/gudang 140 M² dengan kapasitas hunian 53 orang. Dengan struktur bangunan yang ada maka segala bentuk kegiatan tahanan dan narapidana disesuaikan dengan kebutuhan serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Selain lahan tersebut Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki lahan seluas 3.080 M² yang berlokasi di sei jering kec. Kuantan Tengah yang diperuntukan rumah dinas dan kegiatan pembinaan narapidana budidaya tanaman pangan, juga memiliki lahan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 30.000 M² yang berlokasi di Sinambek di peruntukan pembangunan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

b. Visi dan Misi

Visi Memulihkan Kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME (membangun manusia mandiri).

Misi, Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum,

pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan melakukan pembinaan kepada Warga Binaan sesuai dengan tahapan pembinaan, sebagaimana fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan maka Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIB Teluk Kuantan melakukan pembinaan Kepribadian dan kemandirian, adapun pembinaan yang dilakukan sebagai berikut :

II. Tabel Kepribadian dan Kemandirian

Pembinaan Kepribadian	Pembinaan Kemandirian
Kegiatan Santri	Pembuatan Batik
Sholat Berjamaah	Pembuatan Kaset
Perpustakaan	Menjahit
Belajar Mengaji	Pangkas Rambut
Belajar Adzan	Hidroponic
Belajar Imam	Pembuatan Accesoris
Tadarus	Pembuatan Hiasan dan Kotak tisu dari kertas bekas

Sumber : Arsip Subseksi Registrasi Bimbingan Masyarakat

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan berjalan dengan berkesinambungan. Pembinaan yang dilakukan difasilitasi dengan disediakan nya instruktur, guru, maupun tutor yang berasal dari profesional pada bidang nya, untuk

menyediakan fasilitas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan berkerjasama dengan instansi pemerintah maupun Swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan melakukan undangan maupun kerjasama jangka panjang dengan Nota Kesepahaman.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Dari hasil penelitian berdasarkan mengamatan dan wawancara dengan pejabat terkait, pelaksanaan remisi di lapas kelas IIB Teluk Kuantan dapat dilaksanakan dan hak remisi bagi warga binaan dapat terpenuhi sebagaimana amanat undang-undang nomor 22 tahun 2022 pasal 10, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu. selain itu pemberian remisi mengalami peningkatan efektivitas seiring dengan pemanfaatan teknologi melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Sistem ini memungkinkan proses pemberian remisi dilaksanakan secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi antara Lapas, Kantor Wilayah, hingga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pemberian remisi didasarkan pada pemenuhan syarat administratif dan substantif, yang meliputi kelengkapan dokumen hukum seperti petikan putusan, BA-8, dan daftar perubahan, serta perilaku warga binaan selama menjalani masa pidana. Syarat substantif seperti berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya enam bulan, serta aktif mengikuti program pembinaan menjadi faktor utama yang diperhatikan dalam proses seleksi penerima remisi.

Frekuensi pemberian remisi juga telah diatur secara reguler setiap tahun melalui remisi umum pada Hari Kemerdekaan, remisi khusus

keagamaan, serta remisi anak pada Hari Anak Nasional. Data empiris menunjukkan bahwa remisi umum telah diberikan kepada 212 warga binaan, remisi khusus Idulfitri kepada 307 warga binaan beragama Islam, serta remisi khusus Natal kepada 11 warga binaan beragama Kristen.

2. Faktor penghambat penerapan remisi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan, secara normatif penerapan remisi telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah hambatan signifikan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan-hambatan ini terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor internal kelembagaan dan faktor sistemik yang membutuhkan intervensi kebijakan tingkat pusat.

Faktor internal yang paling dominan adalah **tidak optimalnya peran Wali Pemasyarakatan** dalam melaksanakan fungsi pendampingan dan penilaian pembinaan warga binaan. Meskipun telah tersedia regulasi dan sistem penilaian pembinaan yang baku melalui Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), implementasinya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain keterbatasan kemampuan teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengoperasikan perangkat komputer dan aplikasi penunjang, serta adanya praktik rangkap tugas yang

menyebabkan Wali Pemasyarakatan tidak memiliki waktu dan fokus yang memadai untuk menjalankan fungsi pembinaan secara optimal. Selain itu, **permasalahan sistematis kelembagaan** seperti kekurangan jumlah ASN dan kondisi overkapasitas warga binaan juga memperburuk efektivitas pelaksanaan remisi.

Rasio yang timpang antara jumlah petugas dengan warga binaan menyebabkan pelaksanaan pembinaan tidak dapat dilakukan secara individual dan menyeluruh sebagaimana mestinya. Akibatnya, proses penilaian pembinaan menjadi tidak akurat dan laporan yang dibutuhkan untuk pengusulan remisi seringkali tidak tepat waktu. Situasi ini pada akhirnya menghambat pemenuhan hak narapidana untuk memperoleh remisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara beban kerja dan sumber daya manusia yang tersedia dalam struktur kelembagaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

B. Saran.

- 1) Penulis menilai pentingnya melakukan pelatihan untuk wali pemasyarakatan guna menunjang kelancaran dalam proses penilaian pembinaan, dan mengatasi timbulnya keraguan atau kesalahan dalam pengisian instrumen penilaian.

- 2) Penulis juga menyarankan untuk dilakukan pelatihan kompetensi komputer bagi wali pemasyaratan agar tidak ada lagi hambatan yang berkaitan dengan penggunaan komputer.
- 3) Melakukan permintaan penambahan ASN kepada kantor wilayah untuk mengatasi permasalahan kurangnya petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Andi marwan eryansyah, Amd,ip.,SH.MH, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan sebagai upaya pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan(perspektif Hak Asasi)* penrbit :jejak pustaka, oktober 2021
- Azhary, H. M. T. (2015). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Prenada Media.
- Djulaeka, S., & ShMHum, D. R. (2020). *Buku ajar: metode penelitian hukum*. Scopindo media pustaka.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitan Hukum Normatif dan Empiris* (1st ed.). KENCANA.
- Eva Achjani Zulfa, et al., *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Rajawali Press, 2017
- Hadiyono,V(2018). *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. (mengutip hasan zaini pengatar *Hukum Tata Negara Indonesia*)
- Hamja, H. (2015). *Pemberdayaan lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai wujud pelaksanaan community base correction di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Deepublish.
- Hidayati, R. (2021). *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*. Literasi Nusantara. (mengutip Andi Hamzah)
- Kurniawan, S. (2021). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*. Media Nusa Creative.
- Laritmas, S., & Rosidi, A. (2024). *Teori-teori Negara Hukum*. KENCANA
- Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum dalam Adiguna, I. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hukum Positif Di Indonesia*.
- Mulkan, M. (2022). *Buku Ajar Kapita selekta Hukum pidana*. NoerFikri.
- Pureklolo,TT. (2020). *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*.PT KANISIUS,

Renggong, R., & Ruslan, D. (2021). *Hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional*. KENCANA.

Santoso, A., Rifai, A., Prasetyo, A., & Sukendar. (2023). *Pengantar Hukum Pidana*. PUSTAKABARUPRESS.

SS, E. W. (2017). *Kamus Bahasa Indonesia*. Bmedia.

Thabrani, N. (2023). *Novelty penelitian*. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Tomalili, R. (2019). *Hukum pidana*. Deepublish., mengutip J.E Sahetapy

Universitas Islam Kuantan Singingi. (2016). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum*.

A. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Indonesia: Indonesia.

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Prof. Moeljatno, S.H (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (34th ed.). Sinar grafika Offsite.

B. JURNAL

Ardi Pradana, M. (2018). *Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga Pemasyarakatan*. Spirit Pro Patria.

Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum dalam Adiguna*, I. (2022).

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hukum Positif Di Indonesia.

Supardi, S. (1993). *Populasi dan Sampel Penelitian*. Unisia, 13(17), 100–108

Universitas Islam Kuantan Singingi. (2016). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum*.

C. INTERNET

Carolina, G. (n.d.). *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif – Deduksi VS Induksi*. <https://www.zenius.net/>. Retrieved January 20, 2022, from

<https://www.zenius.net/blog/metode-penalaran-deduktif-dan-induktif>

Pemasyarakatan, D. (2024, Maret 24). *Dashboard Kumham*. Retrieved from <https://sada.kemenkumham.go.id/>:
<https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas>

<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni> (14 Desember 2024 jam 14.52)

<https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiRemisi.html>

<https://www.ditjenpas.go.id/pemberian-remisi-percepat-reintegrasi-sosial-wbp> (5 Januari 2025 jam 10.10 wib)

<https://www.ditjenpas.go.id/dirjen-pas-ungkap-4-unsur-penting-dalam-sistem-pemasyarakatan> (5 Januari 2025 jam 11.00)

<https://sippn.menpan.go.id/berita/114370/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelatihari/5-hal-baru-yang-diubah-pada-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan#:~:text=Undang%2DUndang%20Nomor%202022%20Tahun%202022%20tentang%20Pemasyarakatan%20mengamanatkan%20modernisasi,mengurangi%20angka%20kejahatan%20di%20Indonesia.>

<https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Saepudin
2. NPM : 210408043
3. TTL : Pasir Pangaraian , 20 September 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Angkatan Tahun : 2021
6. Fakultas / Prodi : Ilmu Sosial / S1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Alamat lokasi : Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kuantan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29566, Indonesia.
8. Email : aep.syaipudin13@gmail.com
9. Riwayat Pendidikan Formal

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN
1	SD NEGERI 004 Sail Pekanbaru	2001-2007
2	SMP NEGERI 10 Pekanbaru	2007-2010
3	SMK DWI SEJAHTERA Pekanbaru	2010-2014
4	Universitas Islam Kuantan Singingi Fakultas Ilmu Sosial Program Studi S1 Ilmu Hukum	2021-Sekarang

Teluk Kuantan, 10 Januari 2025

Saepudin
210408043

DAFTAR PERTANYAAN

No		Pertanyaan
1	Kasi Binadik dan Giatja	Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi di lapas kelas IIB Teluk Kuantan?
		Berapa jumlah penerima remisi umum dan khusus di lapas kelas IIB Teluk Kuantan pada tahun 2024?
		Bagaimana prosedur pemberian remisi dilapas teluk kuantan?
		Adakah kendala dalam pemberian remisi?
		dalam syarat remisi dinyatakan harus mengikuti pembinaan yang ada,dan dicatat serta dilaporkan,siapa yang harusnya bertanggung jawab atas hal tersebut?
		Bagaimana peran wali pemasyarakatan dalam proses penilaian pembinaan?
		Selama ini bagaimana penilaian dan pencatatan pembinaan sebagai syarat pemenuhan hak wbp?
2	Kasubsi Regbimas	Apakah syarat administratif dan substantif dalam pemberian remisi ada kendala,seperti keterlambatan berkas?
		Apakah remisi selalu di berikan tepat waktu?
		Adakah pemberian remisi susulan karena syarat berupa penilaian pembinaan yang terlambat?
3	Operator SDP	Apakah fungsi Standart Penilaian Pembinaan Narapidana dalam pelaksanaan remisi?
		Apakah fungsi Standart Penilaian Pembinaan Narapidana jadi syarat yang harus diupload dalam pelaksanaan usulan remisi?

DOKUMENTASI WAWANCARA

A. Wawancara Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja



B. Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Masyarakat



C. Operator Sistem Database Pemasyarakatan

